



KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Nomor : 66/KPA.W3-A16/SK.OT1.2/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menentukan bahwa Ketua Pengadilan Agama mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita;
  - b. bahwa tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dimaksud di atas telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/IX/2006, tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil pengawasan oleh Pengadilan tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
  - c. bahwa untuk lebih mengintensifkan pengawasan dan demi terlaksananya penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi dan pelaksanaan tugas yustisial, baik yang menyangkut manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi umum kinerja maupun pelayanan publik pada Pengadilan Agama Tanjung Pati perlu ditetapkan dan ditunjuk Koordinator dan hakim pengawas bidang.
  - d. bahwa untuk tahun 2025, dipandang perlu memperbarui Surat Keputusan tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tanjung Pati;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pelaksanaan Pola Bindalmin;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/145/SK/I/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

7. Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Melalui Aplikasi Pembinaan dan Pengawasan secara Elektronik Terintegrasi (E-Binwas) di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI TAHUN 2025

- KESATU : Menunjuk Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tanjung Pati sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Melaksanakan isi Surat Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati secara berkala;
- KETIGA : Hakim Pengawas Bidang bertugas dan bertanggung jawab:  
1. Melaksanakan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja para pegawai agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
2. Memberikan saran dan teguran atas temuan-temuan yang dijumpai dalam pemeriksaan yang dilakukan;  
3. Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui Aplikasi Pembinaan dan Pengawasan secara Elektronik Terintegrasi (E-Binwas);
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 2186/KPA.W3-A16/SK.OT1.2/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh Kota  
Pada tanggal 2 Januari 2025  
KETUA,  
  
ARIEFARAHMY

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI  
 NOMOR : 66/KPA.W3-A16/SK.OT1.2/I/2025  
 TANGGAL : 22 JANUARI 2025

SUSUNAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  
 PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI TAHUN 2025

NO	N A M A	PANGKAT / JABATAN	HAKIM PENGAWAS BIDANG	URAIAN TUGAS PENGAWASAN
1	2 Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.	3 Pembina Tk. I ( IV.b) Wakil Ketua	4 Koordinator	5 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memerintahkan Hakim Pengawas Bidang untuk melakukan pengawasan</li> <li>• Menerima laporan pengawasan dari hakim Pengawas Bidang melalui Aplikasi E-Binwas</li> <li>• Melakukan rapat evaluasi hasil pengawasan</li> <li>• Melaporkan hasil tindak lanjut pengawasan kepada Ketua melalui Aplikasi E-Binwas</li> </ul>
2.	Fauziah Rahmah, S.H.	Penata Muda Tk. I ( III.b) Hakim Pratama Muda	- Sekretaris  - Bidang Administrasi Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan pengawasan dan tanggungjawab Hakim Pengawas Bidang</li> <li>• Pengelolaan Tata Naskah Dinas</li> <li>• Implementasi SOP</li> <li>• Dokumen SAKIP</li> <li>• Kepegawaian</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keuangan</li> <li>• Surat Menyurat</li> <li>• Inventaris</li> <li>• Perpustakaan</li> </ul>
3.	Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.	Penata Tk. I ( III.d) Hakim Pratama Utama	Bidang Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian Dokumen</li> <li>• Pengelolaan LHKPN</li> <li>• Penanganan Gratifikasi</li> <li>• Pengelolaan Manajemen</li> <li>• Mekanisme pengawasan</li> <li>• Kepemimpinan</li> <li>• Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia</li> <li>• Pengadaan dan Pemeliharaan inventaris</li> <li>• Ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian</li> <li>• Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara</li> <li>• Tingkat pengaduan masyarakat</li> </ul>
4.	Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A.	Penata Muda Tk. I ( III.b) Hakim Pratama Muda	Bidang Manajemen Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual Mutu</li> <li>• Budaya Kerja</li> <li>• Pembangunan Zona Integritas</li> <li>• Standar Pelayanan</li> <li>• Manajemen Resiko</li> <li>• Pelaksanaan SKM</li> <li>• Posbakum</li> <li>• Program kerja</li> <li>• Pelaksanaan/pencapaian target</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran Kinerja</li> <li>• Pengawasan dan Pembinaan</li> <li>• Kendala dan hambatan</li> <li>• Faktor-faktor yang mendukung</li> <li>• Evaluasi kegiatan</li> </ul>
5.	Dina Hayati, S.H.I., M.H.	Penata Muda Tk. I ( III.b) Hakim Pratama Muda	Bidang Administrasi Persidangan dan Bidang Administrasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Majelis Hakim</li> <li>• Penetapan Hari Sidang</li> <li>• Relaas Panggilan</li> <li>• Persidangan</li> <li>• Berita Acara Persidangan</li> <li>• Minutasi</li> <li>• Prosedur penerimaan perkara</li> <li>• Register perkara</li> <li>• Keuangan perkara</li> <li>• Laporan-Laporan</li> <li>• Pengarsipan Perkara</li> </ul>

